



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tiada, bertempat kediaman di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tiada, bertempat kediaman Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 29 April 2014 dalam register perkara Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2011 sebagaimana Akta Nikah Nomor XX/04/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge tanggal 10 Oktober 2011, setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 2 tahun;



3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat 1 (satu) minggu,
4. Bahwa sejak menikah dan tinggal bersama dengan Tergugat, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian layaknya seorang suami kepada istrinya, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat, orangtua Tergugat tidak menyetujui Pengugat sebagai menantu, dan orang tua Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan dan menderita;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjadi istri dan menantu yang baik, Penggugat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan berusaha menjalin hubungan baik dengan keluarga Tergugat, tetapi sikap Tergugat dan orangtua Tergugat tetap tidak berubah dan sering menyakitkan hati Penggugat;
8. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011, orang tua Tergugat mengatakan lebih baik Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat, dan kemudian orangtua Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah keluarga Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas. Sejak itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan anak, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin 2 tahun lamanya;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
10. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidaire :



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tanggal 07 Mei 2014 dan tanggal 14 Mei 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 29 April 2014 Penggugat telah diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botupingge Nomor 48XX04/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I: Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Timbuolo, Kecamatan Batu Pingge, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dan saksi kenal Tergugat bernama Ahmad Tuna;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perkawinan tersebut tidak direstui oleh orang tua Tergugat, disamping itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat, sering memarahi bahkan mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi;



- Bahwa sudah dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Saksi II: Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Timbuolo, Kecamatan Baturingge, Kecamatan Bone Bolango, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan perkawinan mereka tidak direstui oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering memarahi bahkan mengusir Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dibawah sumpah menerangkan tentang terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Tergugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat sudah dua tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan tidak merestui perkawinannya, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun;
- Bahwa telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara



Penggugat dan Tergugat dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penguat telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لزوجها طلق عليه القاضي طلاق واذا اشتد عدم رغبة الزوجة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penguat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penguat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penguat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penguat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penguat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Drs. Mukhlis, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Hasan Zakaria, S.Ag. SH

Dra.Hj.St.Masdanah

Drs. Mukhlis, MH



Panitera Pengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)